

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Latar Belakang Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kompleks membuat semua aspek kehidupan berkembang dengan sangat cepat, termasuk bidang ekonomi dan pembangunan. Hal ini tentu menuntut terselenggaranya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, begitu pula pada sektor transportasi darat. Transportasi adalah segala bentuk perpindahan orang dan barang menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Terdapat dua unsur utama yang harus tersedia agar terselenggaranya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau yaitu, sarana berupa kendaraan serta prasarana yang meliputi tersedianya jalan, jembatan, maupun marka lalu lintas.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, juga menyebabkan mobilitas penduduk semakin tinggi, hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polri, pada Tahun 2019 telah terjadi 107.500 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 23.530 jiwa, kasus ini meningkat dari tahun 2018 yaitu sebanyak 103.672 dan dengan jumlah korban meninggal 27.910. Berdasarkan data di atas, sangat jelas menggambarkan bahwa tingkat keselamatan penyelenggaraan transportasi darat masih sangat rendah, oleh sebab itu diperlukan kesadaran semua pihak untuk selalu menjamin semua unsur transportasi darat berada dalam kondisi optimal dan aman, diantaranya kondisi fisik kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 telah menyatakan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis kendaraan meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, serta penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan laik jalan adalah emisi gas buang, kebisingan suara,

efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Oleh sebab itu, untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan apa yang telah tersurat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, tujuan dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor khususnya uji berkala adalah, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum berupa jasa pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan pengujian kendaraan bermotor yang profesional dan akuntabel serta hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 122 ayat (1), dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor. Sedangkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi, penguji harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat serta dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi.

Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon pengujian kendaraan bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu program di dalam pendidikan dan pelatihan taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II (PKP II). Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jalan Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar adalah salah satu tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2020.

I.2 Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi sebagai berikut :

1. Menerapkan, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh pada saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal di Seksi Pengujian Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten karanganyar
2. Belajar beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja
3. Meningkatkan wawasan dan membentuk kepribadian Taruna dan Taruni sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang luas
4. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang mekanisme pengujian kendaraan bermotor
5. Menghimpun data-data yang diperlukan guna penyusunan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lokasi Praktek Kerja Profesi.

I.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

1. Manfaat bagi pelaksana Praktek Kerja Profesi yaitu:
 - a. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor
 - c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
2. Manfaat bagi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar :
 - a. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar
 - b. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Seksi Pengujian Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.
3. Manfaat bagi kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yaitu :
 - a. Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik
 - b. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor
 - c. Sebagai bahan analisis dan kajian dalam bidang pengujian kendaraan bermotor guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, efisien dan akurat serta akuntabel.

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar difokuskan pada peran aktif Taruna secara langsung pada aktifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Seksi Pengujian Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian

secara pasif melainkan juga ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian baik kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Pelaksanaan kegiatan PKP 2 ini dilaksanakan pada Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar yang dimulai pada tanggal 17 Februari sampai dengan 23 Maret 2020 atau selama 5 minggu dengan sistem pelaksanaan dibagi kedalam kelompok-kelompok praktek dimana masing-masing kelompok terdiri dari 3 (tiga) orang taruna.

Tabel I. 1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II

NAMA KEGIATAN	FEBUARI			MARET			JULI
	2	3	4	1	2	3	1
Pelepasan PKP II							
Pelaksanaan PKP II							
Kembali Ke PKTJ							

Tabel I. 2 Time Table

NAMA	FEBUARI		MARET		
	3	4	1	2	3
Danu Setya W					
Kadek Rian P					
Rika Bunga S					
Keterangan	Pengujian				
	Administrasi				
	Emisi Gas Buang, Pemeriksaan Bagian Bawah, dan Side Slip				
	Pengujian Rem				
	Pra Uji dan Pengujian Lampu				